

Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Melampirkan Kartu BPJS Kesehatan: Post Inpres Nomor 1 Tahun 2022

Nur Afifah¹⁾, Sri Budi Purwaningsih²⁾

¹⁾Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*afifanur931@gmail.com, sribudi@umsida.ac.id

Abstract. *Everyone needs land, not only in life, at the time of death humans also need land. Along with the increasing number of people, the need for land is increasing for housing as well as for growth and development, socio-culture, and technology. The purpose of this paper is to determine the legitimacy of buying and selling land without attaching a BPJS Health Card: Post Presidential Instruction 1 Year 2022. This type of research is normative legal research, namely by using statutory regulations. The emphasis of normative juridical research in accordance with the distinctive character of legal scholarship lies in the study of law or legal studies of positive law. The conclusion is that buying and selling without attaching a BPJS Health card according to Government Regulation Number 24 of 1997 is carried out before the PPAT with a Sale and Purchase Deed, and is proven by a certificate. With the Presidential Instruction number 1 of 2022 which instructs that the process of transferring land rights or buying and selling must attach a BPJS Health card and be an active participant in the National Health Insurance program, while referring to the hierarchy of legislation Government Regulations have a higher position than presidential instructions by Therefore, the process of transferring land rights or buying and selling is considered valid without attaching a BPJS Health card. This proves that the Presidential Instruction has not yet been carried out optimally.*

Keywords: *BPJS Health; buy and sell; soil*

Abstrak. Setiap orang membutuhkan tanah, tidak hanya dalam hidup, pada saat mati manusia juga membutuhkan tanah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah semakin meningkat untuk perumahan maupun untuk pertumbuhan dan perkembangan, sosial budaya, dan teknologi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui keabsahan jual beli tanah tanpa melampirkan Kartu BPJS Kesehatan: Pasca Inpres 1 Tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Penekanan penelitian yuridis normatif sesuai dengan ciri khas keilmuan hukum terletak pada kajian hukum atau studi hukum hukum positif. Kesimpulannya jual beli tanpa melampirkan kartu BPJS Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilakukan dihadapan PPAT dengan Akta Jual Beli, dan dibuktikan dengan sertifikat. Dengan adanya Inpres nomor 1 Tahun 2022 yang memerintahkan bahwa proses peralihan hak atas tanah atau jual beli harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan dan menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, sedangkan mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari instruksi presiden oleh Oleh karena itu, proses peralihan hak atas tanah atau jual beli dianggap sah tanpa melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa Inpres tersebut belum dilaksanakan secara maksimal.

Kata kunci: BPJS Kesehatan; jual beli; tanah

I. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan, penambahan penduduk, dan kemajuan ekonomi yang semakin meningkat, kebutuhan akan tanah bagi manusia terus meningkat. [1] Karena keterbatasan jumlah tanah, harga tanah selalu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan besar setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia, melakukan segala upaya untuk memperoleh dan menguasai tanah melalui jual beli. Pasal 1447 KUH Perdata [2] menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak, penjual,

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang atau benda dengan imbalan kepada pihak lain, pembeli, dengan membayar sejumlah yang telah disepakati.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, dengan penjual wajib menjunjung tinggi hak pembeli dan sebaliknya. Dalam keadaan demikian, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dan berhak atas pembayaran, sedangkan pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar dan berhak mendapatkan sesuatu dari penjual [3].

Dalam jual beli tanah, Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, dimana penjual wajib menyerahkan suatu barang sedangkan pembeli membayar harga yang disepakati bersama, dan harus juga mengambil tindakan hukum atas pengalihan hak atas tanah kepada pemilik tanah. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak setuju untuk melepaskan suatu benda dan pihak lain membayar sejumlah yang telah disepakati dan harus menunjukkan perbuatan hukum yang sadar untuk mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur bahwa transaksi tanah termasuk peralihan hak atas tanah atau transaksi tanah harus dilakukan terlebih dahulu kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).[4] Dalam suatu transaksi jual beli tanah yang melibatkan penjual dan pembeli, kedua belah pihak harus menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menandatangani Akta Jual Beli Tanah. [5] Ketika akta jual beli tanah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemegang hak atas tanah terutama penjual mengalihkan haknya kepada pembeli. Para pihak, yaitu penjual dan pembeli, adalah satu-satunya yang dapat mengetahui peralihan hak. Sementara itu, selama proses jual beli harus didaftarkan di Kantor Pertanahan agar pihak ketiga dapat mengakses pendaftaran hak. Para pihak yaitu penjual dan pembeli tidak memenuhi syarat ringan dalam melakukan transaksi jual beli hak atas tanah menurut hukum adat. Oleh karena itu, para pihak harus mendaftarkan tanahnya dengan menyelesaikan transaksi jual beli hak atas tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mendapatkan akta otentik sebagai bukti telah terjadi jual beli hak atas tanah dan adalah sah menurut undang-undang. Pengalihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli adalah judul studi pendahuluan Fredrik Mayore Saranaung. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tata cara penyerahan tanah harus diselesaikan sebelum PPAT, karena proses pemindahan hak atas tanah sebagian besar masih dilakukan secara manual, yang dapat mengakibatkan sengketa tanah. Menurut kajian kedua Andriyani Nehemia, Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat di Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, proses peralihan hak atas tanah dilakukan di hadapan PPAT dengan akta otentik berupa akta jual beli, jika di desa. Jika daerah tidak mendapatkan PPAT, Camat atau Kepala Desa dapat berfungsi sebagai pelaksana akta. Dari dua penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa tata cara pemindahan hak atas tanah harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum PPAT menggunakan akta asli sebagai alat bukti. Sedangkan investigasi penulis atas legalitas peralihan hak atau jual beli sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2022 dengan pembubuhan Kartu BPJS Kesehatan telah dilakukan.

Pelaksanaan arahan Presiden sudah dimulai. Dalam proses peralihan hak, pembeli dapat melampirkan kartu BPJS Kesehatan di Kantor Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah berkas lengkap, PPAT akan menerbitkan Akta berupa Akta Jual Beli selambat-lambatnya tujuh hari setelah akta ditandatangani. Kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik. [6]

Penulis tertarik dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli berdasarkan surat pernyataan jual beli tanah, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyarankan judul skripsi “Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Kartu BPJS Kesehatan: Pasca Inpres Nomor 1 Tahun 2022”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas transaksi tanah tanpa Kartu BPJS Kesehatan: Pasca Inpres 1 Tahun 2022.

II. METODE

Menggunakan aturan dan peraturan, penelitian hukum normatif adalah semacam penelitian. Sesuai dengan kekhasan keilmuan hukum, penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada kajian hukum atau studi hukum hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan masalah yang dibahas yaitu Hukum Perdata, Hukum Pokok Agraria, dan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan terhadap jual beli tanah. Pembahasan dalam makalah ini mengikuti format Statute Approach. [7] Pendekatan Statuta, yaitu pembahasan didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini untuk materi pelajaran. Sumber hukum pokok pasal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022; sumber hukum sekunder meliputi literatur tentang jual beli tanah, Undang-undang Pokok Agraria, dan undang-undang tentang jual beli tanah. Analisis bahan hukum dilakukan secara tertulis, diawali dengan penjelasan yang jelas tentang langkah-langkah pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan inventarisasi dengan kualifikasi yaitu mengumpulkan dan memilah bahan-bahan hukum sesuai dengan pasal ini dan peraturan lain yang berlaku. Terakhir, informasi hukum dikumpulkan secara sistematis dengan menghubungkan pemahaman hukum dan peraturan yang ada dengan karya ilmiah para sarjana, yang dapat dipahami melalui interpretasi sistematis dalam tujuan menyelesaikan kesulitan yang ditemui. Dengan menggunakan analisis yang logis untuk menguraikan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, menganalisis masalah yang diangkat. Selanjutnya akan dibahas secara rinci dan tidak menutup kemungkinan adanya interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; Semua itu dilakukan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam komposisi penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan menjamin kelangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam jangka panjang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan ini diinstruksikan untuk memastikan bahwa pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Oleh karena itu, dalam proses jual beli tanah atau peralihan hak atas tanah harus menyertakan fotokopi kartu BPJS Kesehatan. Mulai Maret 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan peraturan ini. Setiap orang yang tidak memiliki BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu memiliki kartu BPJS. Perintah presiden tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, untuk memperluas akses pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dan untuk menjaga keberlanjutan program. Tidak hanya Kementerian ATR/BPN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 30 menteri dan pimpinan lembaga melakukan upaya agar masyarakat yang mengakses layanan publik, seperti penyelenggaraan haji dan haji umroh, pengajuan kredit, pengajuan izin usaha, hingga pengurusan STNK, SIM, dan SKCK, menjadi peserta aktif JKN.[8]

A. Legalitas Jual Beli Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/97) : Pasca Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022

Menurut PP 24/97 tentang Pendaftaran Tanah, tata cara jual beli tanah termasuk peralihan hak atas tanah, yang juga termasuk jual beli tanah, harus dilakukan di hadapan Pejabat Pemberi Kuasa. Akta Tanah Pelaksanaan suatu akta tanah harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat-syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum dan yang antara lain membuktikan adanya pihak atau kuasanya [9]. Pendaftaran hak atas tanah diatur dalam Pasal 19 UU Pokok Agraria. Tentang pelaksanaan pendaftaran tanah, PP 24/97 mengamanahkan bahwa tata cara pendaftaran tanah harus dibuat dihadapan PPAT dan didaftarkan sehingga diterbitkan bukti haknya. Bukti hak tersebut berupa akta otentik/sertifikat yang isinya sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian PPAT hanya mengisi blangko akta yang sudah tersedia. [10] Menurut R.Subekti unsur yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran tanah yaitu belum adanya sertifikat dan belum terjadi pelunasan harga ataupun pajak oleh penjual dan pembeli.[11] Dokumen-dokumen yang harus diserahkan oleh penjual kepada PPAT untuk proses pendaftaran sertifikat antara lain biodata diri seperti fotocopy kk,ktp,SPPT/PBB, dan surat nikah, sedangkan pihak pembeli fotocopy kk,ktp, dan surat nikah saja.[12] Sertifikat hak atas tanah mencakup salinan buku tanah dan dokumen ukur yang dijilid dalam satu sampul. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/97 mengatur bahwa sertipikat tanah

adalah alat bukti yang kuat yang memuat keterangan-keterangan yang berkekuatan hukum dan harus dianggap sebagai keterangan yang benar sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan keterangan yang disajikan telah dicatat dalam surat ukur dan buku tanah.

Perpindahan hak atau jual beli tanah oleh subyek atau orang hukum dimaksudkan untuk memperoleh keabsahan atau kepastian hukum atas jual beli barang terhadap pemilik tanah sebelumnya. Dengan berpindahnya status hak milik atas tanah atau status hak milik dari pemilik lama kepada pemilik baru atas tanah yang menjadi obyek jual beli antara kedua belah pihak, maka pembeli atau pemilik baru secara sah memegang hak milik atas tanah tersebut.

Pasca Inpres Nomor 1 Tahun 2022 (InPres 1/22) mengatur bahwa fotokopi kartu BPJS Kesehatan harus dilampirkan pada setiap peralihan hak atau jual beli tanah, padahal sebelum PPAT berkas harus lengkap dan menyertakan fotokopi kartu BPJS Kesehatan agar PPAT dapat langsung mendaftarkannya ke kantor pertanahan setempat. Namun pada saat pengalihan hak, apabila pembeli tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, maka pembeli harus terlebih dahulu memperolehnya saat berkas sedang diproses; baru setelah proses pelayanan jual beli selesai pemohon dapat memperoleh sertifikat dengan melampirkan kartu BPJS Kesehatan.

Namun, keberadaan Kartu BPJS Kesehatan sebagai prasyarat harus ditekankan. Tidak ada hubungan antara kondisi tersebut dengan proses peralihan hak atau jual beli tanah. Meskipun demikian, InPres 1/22 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pada nomor 17 disebutkan bahwa

“Menteri ATR/BPN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemohon pendaftaran perpindahan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif program. Jaminan Kesehatan Nasional”. [13]

Kementerian ATR/BPN mewajibkan Kartu BPJS Kesehatan sebagai prasyarat pendaftaran peralihan hak atas tanah karena penjualan dan pembelian. Berikut isi alinea 17 InPres 1/22 yang menyatakan bahwa

“Menteri ATR BPN mewajibkan pemohon pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah melampirkan kartu BPJS Kesehatan: Menteri ATR/BPN menjamin bahwa pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah hasil jual beli adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional”.

InPres 1/22 dan PP 24/97 secara langsung bertentangan atau tidak sesuai dengan standar. Intinya, meski hanya melampirkan Kartu BPJS Kesehatan yang masih berlaku sebagai syarat. Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur secara lengkap dalam UU 15 Tahun 2019 jo UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

“Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 tentang Heirarki peraturan Perundang-undangan yang berbunyi

1. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. *Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
3. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);*
4. *Peraturan Pemerintah;*
5. *keputusan presiden;*
6. *Peraturan Daerah Provinsi dan;*
7. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”* [14]

Secara jelas dinyatakan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Inpres. Oleh karena itu, Inpres tidak boleh mengatur norma yang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah memiliki filosofi untuk mengatur suatu keadaan, sedangkan Inpres hanya memberikan instruksi. Oleh karena itu jual beli tanah tanpa melampirkan Kartu BPJS Kesehatan tetap sah dan sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

B. Legalitas Jual Beli Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 2022 (InPres 1/22)

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting dalam urusan pertanahan, pendaftaran hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai perolehan peralihan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengamanatkan agar semua tanah didaftarkan dalam rangka menjamin

kepastian hukum atas tanah. Tanpa adanya kepastian hukum atas tanah, seringkali muncul permasalahan di kalangan masyarakat. Hal ini membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti hak atas tanah.[15] Sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya pendaftaran tanah sehingga menyebabkan minimnya kepemilikan sertifikat tanah, untuk membantu masyarakat mengurus sertifikat tanah, pemerintah mengadakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mengingat InPres 1/22 yang memerintahkan bahwa dalam proses peralihan hak karena jual beli harus dilampirkan fotokopi kartu BPJS Kesehatan, namun secara empiris masih terdapat INPRES yang belum dilaksanakan di masyarakat. . Dalam proses peralihan hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) persyaratan yang harus dilengkapi antara lain: Fotokopi KTP, fotokopi KK, asli Surat Pernyataan Jual Beli/Petok D, dan asli Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Hutan. Kembali (SPPT) UN. Proses Persyaratan peralihan hak atas tanah melalui program PTSL belum melampirkan fotokopi Kartu BPJS Kesehatan dan masih dapat diproses sampai menjadi sertifikat hak milik atas tanah yang bersangkutan. Sedangkan jika melalui PPAT pembeli harus melampirkan fotokopi BPJS Kesehatan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2022 belum sepenuhnya dilaksanakan di masyarakat, dimungkinkan bahwa masyarakat menengah ke bawah keberatan mengurus Kartu BPJS Kesehatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli tanpa melampirkan kartu BPJS Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, proses peralihan hak atas tanah atau jual beli harus dilakukan di hadapan PPAT, dan harus dibuktikan dengan Akta Jual Beli beserta sertifikatnya. Dengan adanya Inpres nomor 1 Tahun 2022 yang memerintahkan bahwa proses peralihan hak atas tanah atau jual beli harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan dan menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, sedangkan mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari instruksi presiden oleh Oleh karena itu, proses peralihan hak atas tanah atau jual beli dianggap sah tanpa melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Misalnya yang terjadi saat ini adalah program pemerintah melalui PTSL tidak memiliki persyaratan untuk melampirkan kartu BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Hal ini membuktikan Inpres tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Maka penulis menulis saran agar dalam proses peralihan hak atas tanah atau jual beli tetap sah walaupun tidak melampirkan Kartu BPJS Kesehatan. Sedangkan menurut INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022 yang mewajibkan melampirkan Kartu BPJS Kesehatan, dinilai banyak masyarakat yang keberatan karena masyarakat menengah ke bawah keberatan membayar iuran BPJS setiap bulan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui artikel ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Agus selaku pegawai di kantor BPN Gresik yang telah membantu memberikan data atau informasi selama pelaksanaan penelitian ini dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Hukum FBHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah membantu proses administrasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- [1] Wantjik Saleh, "Hak Anda atas Tanah", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977
- [2] Subekti, *kitab undang-undang hukum perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. 43, 2017
- [3] H. R. Daeng. Naja, "Skills Series Untuk Merancang Kontrak Bisnis", Bandung: PT. Citra Aditya, 2006
- [4] Fredrik Mayore Saranaung, "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997", Jurnal Lex Crimen. Vol 6. No1, 2017

- [5] Andriyani Nehemia, “Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat Di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, <http://peraturan.bpk.go.id>
- [7] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, <http://peraturan.bpk.go.id>
- [8] UU 15 Tahun 2019 jo UU 12 Tahun 2011, <http://peraturan.bpk.go.id>
- [9] Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), <http://peraturan.bpk.go.id>
- [10] J. Andy. Hartanto, “Hukum Pertanahan”, Surabaya: LaksBang Justitia, 2014
- [11] Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- [12] P. M. Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana, 2005
- [13] A. P. Parlindungan, “Pendaftaran Tanah di Indonesia”, Bandung: Mandar Maju, 1990
- [14] Boedi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan, 2007, hlm. 211
- [15] R. Subekti, “Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- [16] Urip Santoso, “Hukum agraria & hak-hak atas tanah”, Jakarta : Kencana, 2006
- [17] Kementerian ATR/BPN, "Kementerian ATR/BPN Tegaskan BPJS Kesehatan Tidak Menjadi Hambatan dalam Layanan Jual Beli Tanah," 24 Februari 2022. [Online]. Available: <https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/content/details?key=kementerian-atr%2Fbpn-tegaskan-bpjs-kesehatan-tidak-menjadi-hambatan-dalam-layanan-jual-beli-tanah>